



**KEPALA DESA KEDUNGTURI
KABUPATEN JOMBANG
PERATURAN DESA KEDUNGTURI
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGTURI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 nomor 57/D);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGTURI
dan
KEPALA DESA KEDUNGTURI,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah desa Kedungturi.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
5. Staf Desa adalah unsur pembantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang melaksanakan tugas tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
6. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa dengan batas-batas yang jelas dan merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Kedungturi

BAB II ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dibantu oleh:
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - b. Kepala Urusan Keuangan; dan
 - c. Kepala Urusan Perencanaan.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Kepala Seksi Pelayanan.
- (3) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. Kepala Dusun Turi I;
 - b. Kepala Dusun Turi II;
 - c. Kepala Dusun Kedungbentul;
 - d. Kepala Dusun Karangtengah.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur Perangkat Desa pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.
- (3) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (4) Kepala Seksi merupakan unsur pelaksana teknis.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan dibantu oleh Kepala Urusan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 7

- (1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan mempunyai fungsi :
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
 - b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintah Desa lainnya.
 - c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi menkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 8

- (1) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 9

- (1) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan

pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

- b. Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- c. Kepala Seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI

PENYESUAIAN NOMENKLATUR

JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

- (1) Dalam hal susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan desa telah ditetapkan dalam Peraturan Desa selambat-lambatnya 15(Lima Belas) hari Kepala Desa segera menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa.
- (2) Penyesuaian Nomenklatur Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan setelah dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan Rekomendasi.

Pasal 13

Setelah Kepala Desa melakukan Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa dan masih terdapat kekosongan Jabatan Perangkat Desa, maka pengisiannya dilaksanakan melalui Mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini maka Peraturan Desa Nomor : 9 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa dan Kepala Dusun serta Peraturan Desa Nomor : 9 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.




Diundangkan di Kedungturi
pada tanggal 10 Februari 2017

Plh. SEKRETARIS DESA KEDUNGTURI


SYAMSUL HIDAYAT

LEMBARAN DESA KEDUNGTURI TAHUN 2017 NOMOR 3/D

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA KEDUNGTURI



Kepala Desa Kedungturi



BERITA ACARA

NOMOR : 188/02/415.55/II/2017
NOMOR : 188/02/415.55/II/BPD/2017

KESEPAKATAN BERSAMA

PERATURAN DESA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH DESA KEDUNGTURI

Pada hari ini Rabu tanggal Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. H.SUCIPTO : KEPALA DESA KEDUNGTURI dalam hal ini Bertindak atas Nama Pemerintah Desa Kedungturi selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
- II. BUDI PRAYITNO, S.Pd : KETUA BPD DESA KEDUNGTURI
ERWIN ANDHI SUTIKNO, S.Pd : SEKRETARIS BPD DESA KEDUNGTURI
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017 yang telah dievaluasi Pemerintah Kabupaten Jombang dalam hal ini Camat Gudo.
2. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Gudo untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini dan setelah mendapat pengesahan maka diberikan penomoran sesuai peraturan yang berlaku dan ditulis dalam Lembaran Desa Kedungturi

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak rangkap dua untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KETUA BPD DESA KEDUNGTURI



BUDI PRAYITNO, S.Pd




PIHAK KESATU
KEPALA DESA KEDUNGTURI



H.SUCIPTO



SEKRETARIS BPD DESA KEDUNGTURI



ERWIN ANDHI SUTIKNO, S.Pd



KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGTURI
NOMOR : 188/03/415.55.12/BPD/2017
TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA TERHADAP PERATURAN
DESA KEDUNGTURI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH DESA KEDUNGTURI
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGTURI

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa / Kelurahan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1 / D);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2 / D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3 / D);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 nomor 57 / D);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- KEDUA : Selanjutnya Peraturan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU agar diberitakan dalam Berita Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlakuy sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedungturi
Pada tanggal, 01 Pebruari 2017

KETUA BPD KEDUNGTURI




BUDI PRAYITNO

Musyawarah lembaga BPD

Hari, tgl : Selasa, 31 Januari 2017
Waktu : pl. 16.00 - 17.15
Acara : Rapat pembahasan tentang perdes SOTK
Tempat : Kantor desa Kedungturi
Pimpinan rapat: Ketua BPD

Peserta rapat :

1. Romaruddin
2. Qudzaini
3. Yakhudi
4. Asir
5. Erwin Andik
6. Budi Prayitno

Pimpinan rapat menyampaikan tentang rancangan perdes tentang susunan organisasi tata kerja pemerintah desa (SOTK) yang telah di buat pemerintah desa kemudian menyampaikan beberapa informasi :

1. Tentang kotak kontak sambung desa BPD, Anggota BPD di setiap dusun agar menyetarakan kepada warga cara menyampaikan pendapat dalam bentuk surat dengan nama - torang peng buat, tidak boleh surat kaleng
2. Memberi masukan kepada perdes tentang persiapan musdes, perdes telah menanggapi.
3. Penyampaian tentang Perbup Jombang no 57 thn 2016 tentang SOTK dan kelengkapan BPD.
4. Isi rapat semua peserta menyetujui rancangan perdes tentang SOTK desa Kedungturi sebagai desa Swakarya maka maka menggunakan SOTK yang terdiri dari kader, Sekdes, 3 kaur 3 kasi dan 4 kepala kawi layanan / Kasun
5. Membahas rencana kegiatan BPD thn 2017 yang meliputi kegiatan - kegiatan sebagai berikut.
 - a) Rapat awal tahun anggaran
 - b) Rapat pembahasan rencana musdes

- c) Rapat rutin bulanan
- d) Rapat pembagian tugas penguas realisasi dana ADD dan DD
- e) Rapat evaluasi dalam pembuatan SPJ Ponder
Rapat berlangsung sesuai dengan rencana namun ada anggota RPD yang berhalangan hadir






Kedungturi, 31 Januari 2017

Penutupan




Erwin Andik.

Daftar hadir Peserta musyawarah

- | | |
|----------------|--|
| 1. Omaruddin | 1.  |
| 2. Qudzaini | 2.  |
| 3. Yakhudi | 3.  |
| 4. Asir | 4.  |
| 5. Erwin Andik | 5.  |



Ketua BPD

Buoi PRAYITNO



**PERATURAN DESA KEDUNGTURI
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA (SOTK)
PEMERINTAH DESA KEDUNGTURI
KECAMATAN GUDO
KABUPATEN JOMBANG**

TAHUN 2017